

TAJUK RENCANA

Mudik Lebaran

PEMERINTAH memberikan sinyal akan mengizinkan masyarakat akan mudik lebaran pada Idul Fitri tahun ini. Syaratnya, sudah menjalani vaksinasi sampai tahap ketiga (booster) dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/3) lalu.

Dalam tiga tahun terakhir ini para perantau dari berbagai daerah memang tidak bisa mudik karena pandemi Covid-19. Padahal di DIY seperti Gunungkidul dan Jawa Tengah seperti Sukoharjo dan Wonogiri, banyak warganya yang menjadi perantau, khususnya di Jabodetabek atau Jakarta dan sekitarnya.

Mereka selama tiga tahun harus tetap di perantauan, harus menahan diri tidak mudik atau pulang kampung. Padahal bagi sebagian besar masyarakat perantau, mudik di saat lebaran bukan sekadar pulang kampung. Mudik sudah dianggap budaya atau tradisi, juga 'kewajiban sosial' terhadap keluarga, saudara dan tetangga.

Tidak mengherankan kalau momentum lebaran juga perlu disiapkan dan antisipasi aparat terkait. Banyak sisi yang harus mendapat perhatian pemerintah daerah sehubungan adanya 'musim mudik'. Pemerintah Kabupaten Wonogiri, misalnya, langsung melakukan persiapan setelah Presiden Jokowi memberikan 'lampu kuning' untuk para perantau pada lebaran mendatang.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengungkapkan, pihaknya perlu menyiapkan berbagai konsep untuk menyambut kedatangan *kaum boro* atau pemudik. Dengan adanya sinyal dari Presiden Jokowi tersebut, Wonogiri diprediksi akan banjir pemudik. Sebab, mudik sudah menjadi semacam kultur masyarakat Wonogiri.

Terkait sarat vaksinasi dan protokol kesehatan bagi para pemudik, Pemkab Wonogiri juga memastikan vaksinasi booster akan terus berjalan sesuai sasaran yang sudah ditentukan. Ini artinya, mudik lebaran juga mendorong capaian vaksinasi di daerah. Hal ini tentunya juga harus dilakukan oleh kabupaten tetangga, khususnya Sukoharjo dan Gunungkidul.

Dikatakan oleh Presiden Jokowi, pemerintah mengizinkan aktivitas mudik pada tahun ini karena mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang terus membaik. Perbaikan situasi pandemi Covid19 membawa optimisme menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri pada 2022.

Terkait vaksinasi yang menjadi salah satu syarat mudik, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan ketersediaan vaksin cukup hingga dosis kedua bahkan booster. Dengan vaksinasi yang sudah lengkap, masyarakat akan bisa lebih aman apabila ingin melaksanakan mudik.

Diungkapkan pula, jumlah rakyat Indonesia yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama mencapai 93,12 persen atau 193.946.442 orang, sedangkan yang sudah melengkapi dosis kedua 73,23 persen atau 152.-503.600 orang, dan yang sudah vaksin booster 15.308.073 orang atau 7,35 persen dari target pemerintah.

Pernyataan Presiden, kesiapan pemerintah daerah, dan capaian vaksinasi Covid-19 sudah pasti akan berpengaruh besar terhadap tradisi mudik lebaran. Kalau semula pandemi Covid-19 berdampak terhadap mudik lebaran, kini mudik lebaran juga bisa berdampak terhadap pandemi Covid-19. Karena itu, kewaspadaan semua pihak tetap harus diutamakan. □

PUTUSAN terhadap Herry Wirawan oleh Pengadilan Negeri Bandung patut diapresiasi, meski masih menyisakan problem. Pelaku kekerasan seksual terhadap tiga belas (13) orang anak yang menjadi santrinya itu dihukum penjara seumur hidup. Kita mengapresiasi hakim karena tidak mengabulkan tuntutan jaksa, yaitu pidana mati.

Ini kejahatan yang tidak manusiawi dan melampaui batas kemanusiaan. Setiap orang selayaknya mengutuk keras kejahatan ini. Namun, tidak berarti negara dapat mengambil alih hak hidup terdakwa, karena hak hidup melekat pada setiap individu dan tidak dapat diganggu gugat. Tugas negara justru melindungi agar hak hidup tetap dimiliki oleh siapapun di negeri ini, bukan mengambilnya.

Sayangnya, putusan ini masih menyisakan sekelumit soal, yaitu terkait restitusi untuk korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ganti kerugian ini penting baik karena kerugian harta yang dialami oleh korban, kekerasan fisik yang dialami, penderitaan yang dirasakan, kondisi mental yang terdampak, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu, maupun kebutuhan lainnya. Pentingnya restitusi ini sehingga diatur dalam banyak undang-undang, setidaknya UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pengadilan HAM, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam putusan *a quo*, restitusi atau ganti kerugian kepada tiga belas (13) orang korban Herry Wirawan dibebankan kepada negara, bukan kepada pelaku. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa dihukum mati atau penjara seumur hidup tidak bisa dijatuhi sanksi restitusi, sehingga beban restitusi menjadi tanggungan negara. Realitas ini memberi gambaran mengenai dua aspek kepada kita. Pertama, problem pengaturan restitusi yang masih bermasalah dalam undang-undangan. Bahkan, belum tersedia pengaturan mengenai upaya paksa bagi pelaku ke-

Despan Heryansyah

kerasan seksual untuk membayar restitusi yang diputus pengadilan.

Kedua, hakim masih sangat kaku dalam menerapkan undang-undang. Ini adalah ciri masih kuatnya pengaruh doktrin positivisme dalam cara berhukum kita. Sejatinya, terhadap perkara yang belum ada atau belum lengkap aturan hukumnya, hakim dapat membuat hukumnya sendiri berdasarkan fakta dan pemikiran mendalamnya. Sedang terhadap perkara yang



sudah ada peraturannya, namun peraturan itu tidak menjamin aspek keadilan, hakim dapat menyimpanginya dan membuat norma baru pada putusannya. Sayangnya, tradisi ini belum mengakar kuat dalam cara berhukum kita di Indonesia.

Maka, pada perkara ini seharusnya hukuman penjara seumur hidup tidak menjadi penghalang bagi hakim untuk menjatuhkan tanggung jawab restitusi kepada terdakwa.

Masalah lain muncul saat restitusi dibebankan kepada negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Skema anggaran KPPPA sangat strik pada usulan anggaran

Pemimpin Perempuan dan Strategi Baru Perubahan Sosial

KEPEMIMPINAN perempuan di ruang publik masih menjadi perdebatan bagi sebagian kalangan. Bahkan, sebagian mendorong perempuan untuk kembali pada ruang domestik yang dianggap “ranah khas perempuan.”

Domestifikasi terhadap perempuan ini kian menguat ketika yang dijadikan dasar pemikirannya tafsir teks agama. Hal ini diperkuat oleh tradisi atau budaya masyarakat yang menempatkan perempuan pada strata kelas kedua setelah laki-laki, seperti istilah Jawa, perempuan sering didenikkan *kanca wingking* (teman belakang), *surga nunut neraka katut* (surga numpang, neraka turut), dapur, sumur, kasur (*manak, macak, masak*), wanita = *wani ditata* (berani ditata), *wadon*=abdi, kawula (hamba), dan lain-lain. Pemahaman bias gender ini sering menjadi hambatan bagi partisipasi dan kepemimpinan perempuan di ruang publik.

Untuk itu, mendorong kepemimpinan perempuan perlu dilakukan dengan mengedepankan tafsir teks keagamaan yang perspektif perempuan dan adil gender. Alquran jelas menegaskan, “Perempuan dan laki-laki adalah manusia dan nilai kepemimpinan keduanya tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku, dan bangsa melainkan oleh ketaqwaan.” (al-Hujurat/49:13). Potensi takwa dan berbuat kebaikan untuk mewujudkan kemashlahatan bukan domain salah satu jenis kelamin, melainkan semua manusia, laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki peluang sama menjadi pemimpin (*khalifah fil ardl*) dan makhluk paling mulia.

Fakta menunjukkan kepemimpinan perempuan mampu menggerakkan perubahan sosial dalam konteks politik yang berbeda. Di Indonesia, dinamika gerakan perempuan berkorelasi dengan konteks sosial politik. Di masa penjajahan, akses pendidikan untuk perempuan sangat terbatas karena tidak ada sekolah negeri untuk perempuan. Kalaupun ada sekolah swasta itu pun tidak merata. Masa awal ke-

Khotimatul Husna

merdekaan, gerakan perempuan berfokus pada isu ekonomi, sosial, dan perkawinan atau keluarga.

Orde Lama memberi peran sangat sedikit dan tidak signifikan kepada perempuan. Orde Baru menggunakan isu perempuan untuk melegitimasi kekuasaan, meski pada masa ini diskursus tentang perempuan mulai lebih terbuka. Kekuatan gerakan perempuan ditandai dengan berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan. Era reformasi memberi angin segar bagi gerakan perempuan karena pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan aktif terlibat dalam isu perempuan.

Fatayat NU sebagai bagian dari gerakan perempuan juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Fatayat NU menjadi pendamping perempuan dalam menjalankan peran strategis di keluarga dan masyarakat, seperti peran reproduksi, produksi, dan sosial. Fatayat NU mampu menjadi komunikator, menguatkan dan memberdayakan kelompok minoritas, termasuk perempuan sendiri. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan juga dilakukan Fatayat NU, di antaranya pendidikan dan pengkaderan pemimpin perempuan, pelibatan perempuan dalam bidang sosial, politik, budaya, peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, kekuatan finansial, pencegahan perkawinan anak, advokasi dan pendampingan hukum, peningkatan standar hidup, seperti kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan, dan lain-lain.

Fatayat NU menyadari, selain pemahaman baru pandangan agama terhadap perempuan menjadi titik krusial, juga perlu ada strategi baru perubahan sosial untuk mendorong kepemimpinan perempuan. Pertama,

pada tahun sebelumnya. Artinya anggaran restitusi itu belum ada di tahun ini, ia baru akan dianggarkan tahun mendatang. Padahal restitusi sifatnya harus segera dibayarkan kepada korban. Pelajaran dalam kasus restitusi yang pernah ditangani pemerintah Indonesia, baru dapat dicairkan setelah dua tahun berikutnya.

Dengan keruwetan birokrasi seperti ini, korban menjadi korban berikutnya atau menjadi korban dua kali. Ia menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang juga berarti kegagalan negara dalam memberi rasa aman, juga menjadi korban karena tidak mendapatkan hak restitusinya akibat rumitnya birokrasi negara.

Karena itu, perlu ada solusi atau mekanisme yang lebih efektif dalam memenuhi hak korban tindak pidana, terkhusus korban kekerasan seksual. Momentum ini cukup tepat di tengah polemik pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ide yang diusulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah dengan membentuk *victim trust fund* (dana bantuan korban), seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa negara. Sumbernya dapat saja dari penerimaan denda tindak pidana yang kemudian dikelola untuk disalurkan kepada LP-SK atau lembaga lain yang memberikan pendampingan kepada korban. □

*) **Dr Despan Heryansyah SH MH.**
Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
 pikiranpembaca@gmail.com **0895-6394-11000**
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Jalanan Berlubang di Karangkajen

SETIAP hari, saya bekerja melalui jalan raya kota Yogya menuju Jetis Bantul. Saya beruntung, melalui akses jalan yang mudah, terutama jalan raya yang beraspal mulus. Saya yakin demikian juga pengguna jalan yang lain pasti suka. Namun sekarang, ketika melewati jalan Karangkajen sampai perempatan Ringroad selatan, kondisi jalan disitu sangat buruk. Banyak jalan berlubang,

sempit macet. Padahal jalan tersebut merupakan akses utama dari kabupaten Bantul menuju kota Yogya dan sebaliknya.

Mohon perhatian, mudah-mudahan yang berkompeten terhadap jalan tersebut, untuk segera memperbaiki jalan raya tersebut, bahkan bisa memperluas sehingga kelancaran transportasi terjaga. □

Yustini Arti, MTsN 2 Bantul

Waspada! Rayuan Arisan Online

WASPADAI penipuan berkedon arisan online. Saya juga pernah mendapat tawaran arisan melalui WhatsApp, semula memang menggiurkan dan janjinya dapat keuntungan menggiurkan dalam beberapa bulan. Namun beruntung, ternyata kedok penipuan arisan tersebut akhirnya bandar arisan tersebut ditangkap polisi.

Karena itu, melalui tulisan ini saya menghimbau kepada semuanya (terutama ibu-ibu rumah tangga) untuk jangan mudah terbujuj, di iming-imingi janji yang menurut saya tidak masuk akal. Tetapi ada saja yang kemudian tergoda, berdampak pada kerugian puluhan juta rupiah. □

Ny Marlina SH, Glagah, Yogyakarta.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk23@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi:Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio** : KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lamparsari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Suniyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.